

PEMILIHAN UMUM - BADAN ADHOC

2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA No. 80 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor TM/107/2023 tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat PPS dan Mengesahkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Sekretariat PPS Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta perlu menetapkan pengganti staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini menetapkan pengganti staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan pada tanggal 13 April 2023.
- Lampiran 2 halaman.